

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove di Sulawesi Tengah memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang cukup strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan ekosistem mangrove di Sulawesi Tengah sudah sangat terancam kelestraianannya yang berdampak pada banyaknya pantai yang terabrasi sehingga memerlukan pembangunan yang berasaskan pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove, keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan;
- c. bahwa kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini terkonsentrasi pada wilayah pesisir sehingga mengancam kelestarian ekosistem mangrove;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Kawasan hutan negara berekosistem mangrove adalah kawasan yang termasuk dalam fungsi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.
14. Areal Penggunaan Lain berekosistem mangrove adalah wilayah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Negara.
15. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya mangrove untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dengan ekosistem mangrove.
16. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai berekosistem mangrove.
17. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
18. Ekosistem mangrove adalah suatu ekosistem yang rumit karena terkait dengan ekosistem darat dan ekosistem perairan lepas pantai di luarnya, yang mempertemukan ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.
19. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.
20. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) berserta kesatuan ekosistemnya.
21. Muara sungai adalah daerah estuaria hingga pedalaman yang masih dipengaruhi air laut (payau) dan merupakan habitat alami mangrove.
22. Daratan berekosistem mangrove adalah daratan yang ditumbuhi tumbuhan pada tanah aluvial di daerah daratan.
23. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
24. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon antara lain *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Lumnitzera excoecaria*, *Xylocarpus*, dan Nipa.
25. Habitat hutan mangrove adalah tempat tumbuhnya vegetasi mangrove secara alami dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir, dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang;
 - b. lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang saat pasang purnama. Frekwensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove;
 - c. menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air) yang berfungsi untuk menentukan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Pasokan air tawar tidak selalu dapat teramati dengan jelas;
 - d. airnya mungkin payau dengan salinitas 2 – 22 ppm atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppm.
26. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

27. Ekosistem hutan mangrove adalah kawasan pelestarian alam di wilayah pesisir yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi serta perlindungan.
28. Pengelolaan ekosistem mangrove adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan ekosistem mangrove sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
29. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
30. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya tetap terjaga.
31. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali ekosistem mangrove yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
32. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektoral untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk rencana tingkat daerah.
33. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
34. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
35. Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
36. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
37. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem mangrove.
38. Zona perlindungan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi perlindungan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
39. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
40. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

41. Organisasi Pengelola Ekosistem Mangrove adalah suatu lembaga atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
42. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem mangrove yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, masyarakat setempat, pembudidaya ikan dan mangrove, pengusaha wisata mangrove, pengusaha hasil hutan, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
43. Pusat data dan informasi mangrove adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai pusat pelayanan data dan informasi pengelolaan ekosistem mangrove.
44. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove secara lestari.
45. Masyarakat setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami wilayah pesisir pantai berekosistem mangrove.
46. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
47. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
48. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
49. Konsultasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta masyarakat setempat mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama

Sasaran

Pasal 2

Sasaran pengelolaan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara-muara sungai dan daratan berekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah:

- a. terwujudnya keutuhan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove;
- b. berdayagunanya fungsi ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan, keserasian ekosistem dan mitigasi bencana alam laut di wilayah pesisir, pulau-palau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove; dan
- c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan daerah ini mengatur pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi seluruh wilayah pesisir berekosistem mangrove, termasuk pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove.
- (2) Ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk ekosistem mangrove yang terdapat dalam kawasan hutan negara.
- (3) Pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. perlindungan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. reklamasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Proses Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan yang terkait dengan ekosistem mangrove antara:
 - a. pemerintah dan pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
 - c. ekosistem daratan dan ekosistem laut;
 - d. ilmu pengetahuan dan manajemen; dan
 - e. fungsi/sub fungsi/program/kegiatan.

BAB IV PERENCANAAN Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove disusun secara hirarki yang terdiri atas:
 - a. Rencana Strategi;
 - b. Rencana Zonasi;
 - c. Rencana Pengelolaan; dan
 - d. Rencana Aksi.
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Strategi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Rencana strategi memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Rencana strategi disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 7

Masa berlaku Rencana strategi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Rencana strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategi diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 9

- (1) Rencana zonasi menetapkan arahan penggunaan sumberdaya ekosistem mangrove berdasarkan daya dukungnya.
- (2) Rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
- (3) Rencana Zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove.

Pasal 10

Masa berlaku Rencana Zonasi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas zona perlindungan dan zona pemanfaatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana zonasi diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 12

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tujuan:

- a. menetapkan kebijakan pengaturan, pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan pengawasan ekosistem mangrove;
- b. membangun kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan; dan
- d. mengkoordinasikan inisiatif perencanaan.

Pasal 13

Masa berlaku Rencana Pengelolaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 15

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memuat jadwal kegiatan dan penganggaran.
- (2) Masa berlaku Rencana Aksi adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan yang berekosistem mangrove.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dapat memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Pengelola paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Pengelola.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove meliputi :
 - a. kegiatan untuk tujuan usaha; dan
 - b. kegiatan bukan untuk usaha.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumberdaya ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem Mangrove

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib diregistrasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pemberhentian sementara.

Pasal 19

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan (tambak), kehutanan, pariwisata, perhubungan dan pertambangan.

Pasal 20

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi pemanfaatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan.

Pasal 22

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk perikanan (tambak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pembangunan tambak baru menggunakan sistem tumpangsari tambak-bakau (*silvofihseries*) sesuai kemajuan teknologi pemanfaatan ekosistem mangrove secara berganda;
- b. perencanaan dan pembangunan tambak baru yang tidak menerapkan sistem tumpangsari tambak-bakau (*silvofihseries*) mengalokasikan areal untuk kepentingan jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bangunan tambak yang termasuk dalam zona pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dibolehkan melanjutkan usahanya dengan ketentuan membangun jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. bangunan tambak yang termasuk dalam zona perlindungan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dilarang melanjutkan usahanya, dan kawasan tersebut dikembalikan kepada fungsi semula.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove berupa hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi usaha :
 - a. hutan kayu ; dan
 - b. hutan bukan kayu.
- (2) Usaha hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatasi pada hutan tanaman mangrove untuk tujuan produksi.
- (3) Usaha hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari hutan tanaman dan/atau hutan alam.

Pasal 24

Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan mangrove dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan permanen dan semi permanen di lokasi mangrove;
- b. pemanfaatan ekosistem mangrove secara tradisional tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada;
- c. memelihara, menjaga dan mengamankan habitat dan vegetasi mangrove yang termasuk dalam areal usahanya.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembangunan dermaga pada lahan mangrove dibolehkan jika areal disekitar lokasi mangrove tidak ada yang memenuhi syarat teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pembangunan jaringan jalan darat (jalan lintas) pada lahan mangrove dibatasi hingga daerah milik jalan (DMJ) sesuai status jalan yang akan dibangun; dan
 - c. pembukaan vegetasi mangrove untuk pembangunan jalur transportasi laut, lebarnya disesuaikan dengan jenis transportasi laut yang akan melewatinya.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan ketentuan penambangan tertutup sesuai Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 27

Dalam pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 25 dan 26 dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, kajian lingkungan, pengawasan dan pengendalian secara efektif.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 huruf a, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 29

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan hutan mangrove;
 - b. mempertahankan keberadaan mangrove;
 - c. membatasi pemanfaatan ekosistem mangrove untuk tujuan usaha;
 - d. melindungi flora dan fauna mangrove dari kepunahan;
 - e. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak dan bencana alam lainnya; menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
- (2) Perlindungan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perlindungan

Pasal 30

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang disebabkan oleh perbuatan manusia maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya (biososekbud);
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- d. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;

- e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari mangrove;
- g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan ekosistem mangrove;

Pasal 31

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang disebabkan oleh kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan :

- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. pembasmian hama dan penyakit tumbuhan;
- d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. pemetaan lokasi rawan bencana;
- f. pembuatan bangunan sipil teknis.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII REHABILITASI Bagian Pertama Umum

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi ekosistem mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan,
 - b. pemeliharaan,
 - c. pengayaan tanaman, atau
 - d. penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana.
- (3) Rehabilitasi menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan pada zona pemanfaatan dan zona perlindungan berdasarkan kondisi spesifik biogeofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem mangrove diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
REKLAMASI
Bagian Pertama
Umum

Pasal 36

- (1) Reklamasi habitat mangrove dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi mangrove yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi lokasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan reklamasi.
- (3) Reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 37

Reklamasi habitat mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan mangrove;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan reklamasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pengelolaan ekosistem mangrove dilarang mengurangi dan/atau menghilangkan hak tradisional masyarakat setempat termasuk hak adat.
- (2) Hak tradisional masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk menetap pada kawasan ekosistem mangrove yang telah ditempati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hak atas pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Hak tradisional masyarakat dan hak adat masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikukuhkan melalui Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam Pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat setempat berhak untuk:

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- d. mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kerugian yang diderita sebagai akibat pengelolaan ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat setempat wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. melindungi, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem mangrove;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem mangrove; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

Bagian Ketiga Pembinaan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
- (2) Pembinaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak :
 - a. melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
 - b. melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pengelola ekosistem mangrove wajib melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. meningkatkan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau magang;
 - c. menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat;
 - d. menjadikan desa setempat sebagai desa binaan.

Bagian Keempat Peran Perguruan Tinggi

Pasal 43

Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem mangrove;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan/atau
- d. mengolah data dan informasi tentang ekosistem mangrove serta mekanisme penyebarluasannya.

Bagian Kelima Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 44

Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk :

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan; dan/atau
- d. menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani ekosistem mangrove sesuai sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan wilayah pesisir berekosistem mangrove atau wilayah hukumnya;
 - b. menerima laporan menyangkut kerusakan ekosistem mangrove.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 46

- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh organisasi pengelola ekosistem mangrove bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan ekosistem mangrove oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI ORGANISASI PENGELOLA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 49

- (1) Organisasi pengelola merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi, reklamasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Fungsi Organisasi Pengelola

Pasal 50

Organisasi pengelola ekosistem mangrove mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan ekosistem mangrove;

- b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. menyusun dokumen perencanaan yang transparan.
- d. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. memfasilitasi dan mengawasi proses penerbitan izin;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ekosistem mangrove;
- g. menyiapkan dan mengolah pusat data dan informasi ekosistem mangrove;
- h. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ekosistem mangrove;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ekosistem mangrove;
- j. melaksanakan sosialisasi hukum dan perundang-undangan kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pengelola

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja organisasi pengelola ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan pengelolaan ekosistem mangrove dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis;
- b. menebang pohon pada kawasan lindung atau zona perlindungan mangrove;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan;
- d. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air laut atau habitat mangrove;
- e. melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi;
- f. menangkap ikan atau makhluk air lainnya menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak;
- g. menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik biogeofisik;
- h. melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana stategis dan rencana pengelolaan.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem mangrove pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau Pengadilan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan ekosistem mangrove dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem mangrove;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem mangrove;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem mangrove dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang tanpa hak melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 24 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang sederajat atau di bawahnya yang mengatur ekosistem mangrove tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

RAIS LAMANGKONA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 18 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :

TENTANG
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

1. Pokok-Pokok Pikiran

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pesisir yang mempertemukan ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Ekosistem ini memiliki fungsi dan peran yang cukup strategis dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir.

Pemanfaatan ekosistem mangrove dewasa ini telah memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi Negara sebagai penghasil devisa sektor perikanan, terutama pemanfaatan lahan mangrove untuk usaha pertambakan ikan, udang dan kepiting. Pemanfaatan lain ekosistem mangrove adalah pembukaan lahan mangrove untuk industri, dermaga, pertanian, pemukiman, dan fasilitas umum.

Sisi lain dari pemanfaatan ekosistem mangrove adalah pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bangunan, perahu, bahan baku industri pulp dan kertas, serta kayu bakar.

Di balik sumbangsih devisa bagi sub sektor perikanan (tambak) serta pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove yang melampaui daya dukungannya, tidak sedikit ekosistem mangrove mengalami kerusakan dan menjadi kritis.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove seperti pemulihan ekosistem mangrove yang rusak/kritis melalui kegiatan rehabilitasi, penunjukan kawasan lindung mangrove, penetapan jalur hijau pesisir, namun upaya tersebut tidak mampu mengimbangi tingkat kerusakan mangrove serta menghentikan aktivitas perombakan ekosistem mangrove menjadi peruntukan lain. Laju kerusakan tersebut belum termasuk kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh aktivitas daya-daya alam.

Diperkirakan penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia umumnya dan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya antara lain; disebabkan oleh besarnya konflik lahan di pesisir, tumpangtindih pemanfaatan lahan, kurangnya koordinasi antar sektor/sub sektor yang berkepentingan terhadap ekosistem pesisir, penegakan hukum lingkungan yang lemah, serta tidak tegasnya alokasi ruang untuk pelestarian mangrove di wilayah pesisir.

Belajar dari pengalaman pahit yang dialami dewasa ini, maka perlu diupayakan adanya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pemahaman fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara lengkap dan mendalam. Karena itu, dibalik manfaat ekonomi ekosistem mangrove seperti diuraikan di atas, sebenarnya terdapat fungsi geofisik, biologis/ekologis dan sosial budaya yang tidak kalah pentingnya bagi upaya pelestarian ekosistem pesisir untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan di wilayah pesisir sebagai berikut:

- a. Fungsi geofisik dengan manfaat sebagai berikut : (1) pengamanan pantai dari abrasi; (2) percepatan perluasan lahan (terjadi tanah-tanah timbul akibat sedimentasi); (3) pengendalian intrusi air laut; (4) perlindungan daerah di belakang mangrove dari hempasan ombak dan angin serta pemecah gelombang ‘tsunami’; (5) pengolahan limbah organik.

- b. Fungsi biologis/ekologis dengan manfaat sebagai berikut: (1) tempat pemijahan, pencarian makanan, dan berkembang biak berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya; (2) tempat bersarang berbagai jenis satwa liar (terutama burung); (3) sumber plasma nutfah.
- c. Fungsi sosial budaya dengan manfaat sebagai berikut : pembuatan garam dapur, bahan pewarna pukat, obat-obatan dan kosmetik, makanan ternak, dan penyedap makanan.

Ketiga fungsi utama ekosistem mangrove apabila dikelola secara terpadu dan dimanfaatkan secara berganda akan memberikan nilai ekonomi tidak kecil bagi pembangunan di wilayah pesisir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pola pemanfaatan ekosistem mangrove secara terpadu untuk memperoleh hasil yang baik dengan tetap mempertahankan kelestarian mangrove khususnya di bidang perikanan adalah dengan cara penerapan sistem *silvofisheries* (tambak-bakau). Hasil lain dari pemanfaatan mangrove tanpa harus merubah fungsinya adalah dengan cara pemanfaatan jasa lingkungan mangrove untuk industri pariwisata, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan hasil mangrove bukan kayu seperti buah, daun dan getah.

2. Pengelolaan ekosistem mangrove diarahkan untuk:

- a. penyelamatan wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan;
- b. pemberdayaan masyarakat pesisir;
- c. keberlanjutan usaha perikanan (tambak) melalui penerapan sistem *silvofisheries* untuk memperoleh manfaat ganda ekosistem mangrove;
- d. peningkatan manfaat jasa lingkungan ekosistem mangrove;
- e. penataan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- f. keberlanjutan keberadaan ekosistem mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)” adalah alokasi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove di dalam penunjukan dan penetapannya disesuaikan dengan RTRWP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona perlindungan” adalah ekosistem mangrove yang peruntukannya dicadangkan untuk perlindungan habitat, perlindungan plasma nufah, dan perlindungan wilayah pesisir dari bencana alam, dan jalur hijau pesisir.</p> <p>Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan” adalah ekosistem yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan perhubungan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
Pasal 12	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Huruf ini dimaksudkan agar perencanaan setiap sektor/sub sektor di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove terintegrasi dalam kesatuan rencana.</p>
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup Jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan “hasil hutan bukan kayu dapat berasal dari hutan tanaman dan/atau hutan alam” adalah seperti buah, biji, daun, dan getah.</p>
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah kajian lingkungan yang bersifat komprehensif berkaitan dengan aspek yang memberikan dampak yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang besar.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah pengenalan kondisi alamiah ekosistem mangrove secara faktual.

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya mangrove.

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan” adalah kajian yang mencakup kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daya-daya alam” adalah seperti gempa bumi, banjir, badai, letusan gunung berapi, dan kekeringan.

Yang dimaksud dengan “ternak” adalah jenis ternak berpotensi merusak vegetasi mangrove seperti kambing, sapi, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “hama” adalah hama selain ternak seperti serangga perusak daun, batang dan akar tanaman mangrove.

Yang dimaksud dengan penyakit lainnya adalah berbagai jenis penyakit yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman mangrove.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghijauan” adalah penanaman tanaman mangrove pada lahan kritis dan tidak produktif di luar kawasan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah pemeliharaan tanaman budidaya atau vegetasi mangrove alam dalam rangka meningkatkan produktifitas pertumbuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengayaan tanaman” adalah kegiatan penanaman pada ekosistem mangrove rusak atau bervegetasi jarang dengan cara penambahan tanaman diantara vegetasi mangrove yang ada dengan jenis yang sesuai kondisi biofisik lahannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana” adalah pembuatan bangunan pemecah ombak, atau bangunan sipil teknis lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman serta melindungi mangrove dari kerusakan.

Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.